



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 491/PDT/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PRISCA SUPRIHATI, Umur: ± 53 tahun, Agama: Katholik,
Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat (KTP):
Sambeng RT. 001, RW. 007, Kelurahan
Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten
Semarang, untuk selanjutnya disebut
Pembanding / Tergugat;

LAWAN

STANIS SUROTO, Umur: ± 52 tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan:
Perangkat Desa, Alamat (KTP): Sambeng RT.
001, RW. 007, Kelurahan Wonoyoso,
Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang,
untuk selanjutnya disebut Terbanding /
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr., tanggal 25 Juli 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 4 Maret 2019 dalam register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah telah menikah pada tanggal 16 April 1993 di Gereja Giri Sonta Klepu, Kabupaten Semarang dihadapan Pemuka Agama Katholik Romo Waskito dan telah dicatatkan di Kantor Catatan

Halaman 1 Putusan Nomor 491/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Dati II Semarang tanggal 17 Mei 1993
sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No: 122/IK./1993.;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan
Tergugat, tinggal dirumah bersama yang beralamat di Sambeng
RT 001 RW 007; Kelurahan: Wonoyoso ; Kecamatan:
Pringapus, Kabupaten Semarang;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah
menjalani hidup dan berhubungan sebagaimana layaknya
suami – istri, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua)
orang anak yaitu :

1) Gregorius Hendra Doni Damara yang lahir di
Kabupaten Semarang tanggal 12 Februari 1994
Sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor
427.11/15/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten
Semarang pada tanggal 26 Februari 2019;

2) Brigita Muningsari Sari Pertiwi yang lahir di
Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli 1999
Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Lahir Nomor
: 212/1997 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Semarang pada tanggal : 10 Agustus 1999;

4. Bahwa selama dalam perikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat, belum pernah cerai;

5. Bahwa pada awal – awal perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
layaknya pasangan suami – istri;

6. Bahwa kebutuhan sehari – hari dalam rumah tangga
di cukupi oleh Penggugat;

7. Bahwa setelah anak kedua lahir pada tahun 1999
antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak
harmonis lagi, sering terjadi percecokan dan perselisihan,
hal ini disebabkan karena Tergugat sering melawan ketika

Halaman 2 Putusan Nomor 491/PDT/2019/PT SMG.



diberitahu Penggugat pada saat Tergugat melakukan kesalahan;

8. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2003, Tergugat bersifat keras, sering berbohong dengan saudara Penggugat untuk menutupi aib Tergugat sendiri, sering memiliki hutang dengan orang lain tetapi tidak pernah memberitahu Penggugat, sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menunggu perubahan perilaku Tergugat akan tetapi Tergugat hanya diam saja tidak berusaha merubah perilakunya dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat;

10. Bahwa pada awal bulan Mei 2018 Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama meninggalkan Tergugat dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat sampai sekarang;

11. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

12. Bahwa, berdasarkan PP No. 9 / 1975 pasal : 19 huruf (f) , maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut diatas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi pasal tersebut adalah : “ Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya “;



13. Bahwa akhirnya Penggugat menyadari jika diteruskan dalam membina rumah tangga tidak akan ada kementreman lahir maupun batin, dan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang tercantum didalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Ungaran;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati, dengan ini Penggugat memohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan hukum sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara STANIS SUROTO (Penggugat) dengan PRISCA SUPRIHATI (Tergugat), yang telah dilakukan pada 16 April 1993, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No: 122/IK./1993. tertanggal 17 Mei 1993, putus karena perceraian;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 April 2019 sebagai berikut :

1. Ya;
2. Ya;



3. 1. Ya;
2. Ya;
4. Belum Pernah Cerai;
5. Ya;
6. Ya memang sudah diberi nafkah tetapi belum cukup dan saya membantu mencari nafkah membuat Kasur;
7. A. Itu tidak benar justru sebaliknya suami saya jika berbuat salah tidak pernah mau mengakuinya;
- B. Awalnya mulai cekcok pada tahun 2009. Dia memiliki wanita lain selain saya;
- C. Tiap malam pergi sampai pagi, justru saya yang tidak tahan;
- D. Saya yang mengalah dan tidak melawan, saya pergi ke Singapura menjadi pembantu rumah tangga. Berangkat tahun 2011 dan pulang tahun 2013, dulu sewaktu saya mau pulang saya sempat ingin tinggal di Jakarta bertempat di rumah adik saya. Namun dia meminta maaf dengan saya dan mengakui segala kesalahannya lalu saya ikuti permintaannya dan saya kembali pulang kerumah berkumpul dengan keluarga sama seperti dahulu demi anak-anak;
- E. Pada tahun 2016 suami saya itu mendapat ganjaran sakit liver. Dia dirawat di Rumah Sakit Kersaras, belum bisa sembuh akhirnya tanggal 21 Januari 2017 dia di operasi di Rumah Sakit Kariadi Semarang dan saat itu saya yang merawat sampai sembuh. Hingga akhirnya dia sadar, mau bertobat dan setiap minggu mau pergi ke gereja bersama-sama sampai tahun 2018. Lalu kemarin dia mengatakan bahwa tidak harmonis selama 10 tahun itu tidak benar;
8. Ya, saya mempunyai hutang. Tetapi untuk mencukupi kebutuhan bukan untuk bersenang – senang;
9. Saya pernah meminta maaf dan mengajaknya untuk kembali ke rumah tetapi dia tidak mau;
10. Ya, dia pergi namun saya tidak menyuruh. Saya sudah berusaha mengajak pulang tetapi dia tetap tidak mau. Dia



berkata jika ingin hidup dengan orang tuanya. Dan dia pergi meninggalkan saya dan anak-anak selama 9 bulan ini tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin. Saya tidak masalah, karena dia sudah membiayai anak kami Gregorius Hendra Doni D yang saat ini masih sekolah. Lalu saya mencari kebutuhan sehari-hari dengan bekerja di pabrik dan membuat Kasur;

11. Saya sampai kapan pun tidak mau bercerai. Saya tetap akan mempertahankan demi keutuhan keluarga kami;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Ungaran Telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr., tanggal 25 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara STANIS SUROTO (Penggugat) dengan PRISCA SUPRIHATI (Tergugat), yang telah dilakukan pada 16 April 1993, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No: 122/IK./1993. tertanggal 17 Mei 1993, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan turunan atau salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr., yang ditanda tangani oleh Panitera

Halaman 6 Putusan Nomor 491/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr., tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 yang selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr. ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding / Tergugat, Terbanding / Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Smg., kepada Pembanding / Tergugat dan kepada Terbanding / Penggugat masing-masing pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori bbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Ungaran dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata tanpa mempertimbangkan jawaban Pembanding bahwa dasar pertengkaran dilatarbelakangi Terbbanding mempunyai wanita idaman lain dan Pembanding telah memaafkan kesalahan Terbanding dan percecokan di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanyalah warna warni kehidupan tanpa harus diputus dengan perceraian, serta bahwa hutang Pembanding adalah merupakan hutang bersama Pembanding dan Terbanding untuk modal usaha membuat kasur dan biaya sekolah anak-anak dan hutang pada bank Danamon atas nama

Halaman 7 Putusan Nomor 491/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding / Tergugat tersebut, Terbanding / Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr., tanggal 25 Juli 2019 dan memori banding dari Pembanding / Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 17Pdt.G/2019/PN Unr., tanggal 25 Juli 2019 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Katholik pada tanggal 16 April 1993 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang dengan akta perkawinan Nomor 122/IK/1993 tertanggal 17 Mei 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak Gregorius Hendra Doni Damara lahir 12 Februari 1994 dan Brigita Muningsari Sari Pertiwi lahir 22 Juli 1999 dan dalam perkawinan sering terjadi percecokan yang disebabkan Tergugat sering melawan bila diberitahu oleh Penggugat, Tergugat bersifat keras, sering berbohong, sering mempunyai hutang tanpa memberitahu Penggugat dan kurang menghargai Penggugat dan Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman sejak bulan Mei 2018 dan tinggal dikediaman orang tua Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyangkalnya dan menyatakan bahwa percecokan mulai terjadi pada tahun 2009 oleh karena Penggugat mempunyai wanita idaman lain dan tiap malam pergi sampai pagi dan Tergugat yang mengalah dan tidak melawan dan sepulang dari Singapura sebagai Pembantu Rumah Tangga tinggal bersama lagi serta juga merawat Penggugat ketika Penggugat sakit pada tahun 2017 dan bahwa Tergugat mempunyai hutang adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 / T.2 ; P.4 ; P.6 / T.5 ; P.5 / T.4 serta saksi Penggugat Agustinus Wahyudi, Albertus Sucipto dan saksi Tergugat Gregorius Davi, Sutimin, S.H., telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Semarang pada tanggal 16 April 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang Nomor 122/IK/1993 tertanggal 17 Mei 1993 dan dalam

Halaman 8 Putusan Nomor 491/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak Gregorius Hendra Doni Darmana lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 12 Februari 1994 dan Brigita Muningsari Sari Pertiwi lahir di Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Wahyudi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat sering pergi di malam hari bersama saksi; saksi Albertus Sucipto yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat ada wanita idaman lagi dan juga Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Saksi Gregorius Davi yang menerangkan bahwa belakangan ini saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan saksi pernah mendengar suatu malam Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang dipermasalahkan adalah adanya orang ketiga dari pihak Penggugat ; sedang masalah utang piutang sebenarnya sudah lama dan jarang dipertengkarkan dan akhir-akhir ini memang sering dipertengkarkan adanya orang ketiga dari pihak Penggugat, saksi Titik Wahyuningsih yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tidak ada masalah dan saat Penggugat sakit, yang merawat adalah Tergugat, mereka sering ke gereja bersama-sama, sedangkan mengenai hutang piutang saksi tidak mengetahui secara detail ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah hutang dan adanya pihak ketiga dimana Penggugat mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi Gregorius Davi mengenai permasalahan hutang sebenarnya sudah lama dan jarang dipertengkarkan dan akhir-akhir ini memang sering dipertengkarkan adalah adanya orang ketiga dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat diartikan bahwa yang menjadi penyebab adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat utamanya adalah masalah adanya pihak ketiga dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa timbulnya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh keberadaan pihak ke tiga yang berhubungan dengan Penggugat yaitu Penggugat mempunyai wanita idaman lain, oleh karena itu masalah yang timbul antara Penggugat dan Tergugat datangnya dari Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI nomor

Halaman 9 Putusan Nomor 491/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2571/K/Pdt/1988 dikatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak patut dan tidak berhak bertindak sebagai Penggugat, in casu Penggugat merupakan penyebab timbulnya percekocan dan / atau pertengkaran maka Penggugat tidak patut dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr., tanggal 25 Juli 2019 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Terbanding / Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dalam HIR/ *Het Herzein Inlandsch Reglement*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Unr., tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami Dina Krisnayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, S.H., dan Santun Simamora, S.H.M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 September 2019 Nomor

Halaman 10 Putusan Nomor 491/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491/PDT/2019/PT SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Amin Soetopo, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H.,

Dina Krisnayati, S.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amin Soetopo, S.H.

Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | <u>Rp.134.000,00</u> |
| | Rp.150.000.00 |
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).